



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id - email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/076/ 00011/DPMTSP/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
TK BINTANG AMANDA
KELURAHAN CIRIUNG KECAMATAN CIBINONG

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan dasar perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK Bintang Amanda yang berlokasi di Jl. Rawa Beunteur, Lingkungan 01 Ciriung RT.002 RW.002, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK Bintang Amanda yang berlokasi di Jl. Rawa Beunteur, Lingkungan 01 Ciriung RT.002 RW.002, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
21. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009781.AH.01.04. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Bintang Amanda Ciriung, tanggal 27 Juli 2018;
 2. Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 17 Oktober 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Nomor : 89/BAP-IP.TK/XI/2018, tanggal 05 November 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN BINTANG AMANDA CIRIUNG
Alamat : Jl. Rawa Beunteur, Lingkungan 01 Ciriung RT.002 RW.002 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor..
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :
- Nama PAUD : TK BINTANG AMANDA
Alamat : Jl. Rawa Beunteur, Lingkungan 01 Ciriung RT.002 RW.002 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
- KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (berregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA :** Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengajukan mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT :** Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 21 NOV 2018

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. H. JOKO PITQYO, CES

Kabina Utama Muda

NIP. 196307131992031006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cibinong, Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala Lurah Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.



YAYASAN PENDIDIKAN BINTANG AMANDA

Jl. Rawa Beunteur Lingkungan 01 Ciriung RT. 02/RW. 02 Cibinong-Bogor

Telp. 087874652293-089615208329

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN

Nomor : 09/YPBA/X/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TK UMUM BINTANG AMANDA DAN SUSUNAN ORGANISASI

Jl. RAWBEUNT CIRIUNG 01 RT 02/RW 02 KEL. CIRIUNG KEC. CIBINONG KAB. BOGOR

MENIMBANG

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak Umum, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Umum.
- b. bahwa dengan TK Umum akan menampung anak usia 7 sampai dengan 8 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Taman Kanak-Kanak Umum di Jl. Rawbeunt Ciriung 01 Rt02/Rw02 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor, Jawa Barat.

MENGINGAT

- a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK Bintang Amanda dengan Susunan Organisasi Terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Bintang Amanda untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Taman Kanak-Kanak Umum dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Umum untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam Kegiatan Taman Kanak-kanak Umum sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 9 Oktober 2018

Ketua Yayasan Pendidikan



...Gahyadi, S.Pd

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN "BINTANG AMANDA CIRIUNG"

Nomor : 01,-

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-07-2018 (dua puluh --
empat bulahn Juli tahun dua ribu delapan belas). -----
- Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). ----
- Berhadapan dengan saya, **MILOVA**, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kabupaten Bogor dengan dihadiri oleh saksi-
saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan yang
telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

- Tuan A. **SAEPUL KOMAR**, lahir di Bogor, pada tanggal
empat belas Bulan Juli seribu sembilan sembilan ratus
enam puluh lima (14-07-1965), Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Bogor, Lingkungan 01 Ciriung,
Rukun Tetangga 002. Rukun warga 002, Kelurahan
Ciriung, Kecamatan Cibinong. Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 3201011407650010. Warga Negara
Indonesia. -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Penghadap Tun A. **SAEPUL KOMAR** tersebut, menerangkan
terlebih dahulu dalam akta ini : -----

- I. Bahwa dengan ini telah memisahkan dari harta
kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah). -----
- II. Bahwa dengan tidak mengurangi peraturan
perundangan-undangan yang berlaku serta izin dari
pihak yang berwenang, penghadap telah sepakat dan
setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama : -----

--- - YAYASAN PENDIDIKAN BINTANG AMANDA CIRIUNG - ---

(selanjutnya dalam anggeran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Bogor, Lingkungan 01 Ciriung, Rukun Tetangga 002 Rukun warga 002, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

--- - MAKSUD DAN TUJUAN - ---

--- - Pasal 2 - ---

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

1. Sosial;
2. Kemanusiaan;
3. Keagamaan.

--- - KEGIATAN - ---

--- - Pasal 3 - ---

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Yayasan menjalankan Kegiatan sebagai berikut :

1. Di bidang Sosial :

- a. Lembaga formal dan nonformal (dengan mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi dan menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan lainnya);
- b. Panti asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda;
- c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium;
- d. Pembinaan olahraga;
- e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;
- f. Studi banding.

2. Di bidang Kemanusiaan :

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;

EN 700417

Kantor

10.10.17.03.02495

DAFTAR ISIAN 207
NIB : 10.10.17.03.02495

SURAT UKUR

Nomor : 215 / Cirung / 2014

GEO-KKP	TANGGA	PANG
	18-07-2014	

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Barat
Kabupaten / Kota : Bogor
Kecamatan : Cibinong
Desa / Kelurahan : Cirung
Peta : PBT No. 492/14 Nomor Peta Pendaftaran :
Lembar : 48.2.35.084-11-6 Kotak : E/5

Sebidang Tanah : Sebidang tanah darat/bangunan

Batas-batas : Pilar-pilar

Luas : 320 M2. (Tiga Ratus Dua Puluh Meter Peragi)

Penunjukan dan penetapan batas : Cahyadi (Pemilik)





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009781.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BINTANG AMANDA CIRIUNG**

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MYLOVA, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris MYLOVA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINTANG AMANDA CIRIUNG tanggal 24 Juli 2018 dengan Nomor Pendaftaran 501B072432101221 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINTANG AMANDA CIRIUNG.

MEMUTUSKAN :

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BINTANG AMANDA CIRIUNG
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris MYLOVA, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Juli 2018,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pir. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001





AMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009781.AH.01.04.Tahun 2018

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BINTANG AMANDA CIRIUNG

Yayasan awal: Rp. 30.000.000

diri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
[REDACTED]	3201012808670005

unan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	KETUA
YADI	3201012808670005	PENGURUS	KETUA
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
MARYAM	3201016808720007	PENGURUS	BENDAHARA
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
AWATI	[REDACTED]	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Juli 2018

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

AK PADA TANGGAL 27 Juli 2018

AR YAYASAN NOMOR AHU-0012883.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 27 Juli 2018